BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berakhirnya Perang Dunia II, telah membawa perubahan besar dalam pola-pola hubungan antarnegara di level internasional. Perubahan besar itu terlihat dengan bermunculannya organisasi-organisasi internasional yang bekerjasama dengan negara-negara di belahan dunia. Kehadiran organisasi-organisasi tersebut tentunya memberi warna baru bagi Hubungan Internasional (HI), dimana banyak pengadopsian hukum ataupun nilai-nilai dari norma-norma yang disepakati secara internasional melalui organisasi internasional ke dalam konstitusi Negara-negara. Salah satu organisasi internasional yang pertama muncul pasca Perang Dunia II dan merupakan badan spesialisasi internasional di bawah naungan PBB yang mengurusi perihal terkait buruh dan serikat pekerja yaitu *International Labour Organizations* (ILO).

Setengah abad terakhir ini, ILO telah mengangkat isu disabilitas kedalam hal ketenagakerjaan secara internasional, ILO mendukung dan mempromosikan partisipasi penyandang disabilitas ke dalam dunia kerja untuk memperbaiki kualitas hidup karena selama ini, mayoritas dari mereka merupakan pengangguran. Aktivitas ini ILO lakukan di banyak negara belahan dunia terutama negara anggotanya, dengan tujuan meningkatkan perekonomian Negara tersebut dengan meminimalisasi pengangguran disabilitas melalui pelatihan

maupun dorongan kepada para *stakeholder* (pemerintah, pengusaha, dan serikat kerja) agar mengeluarkan kebijakan ramah disabilitas.

Sebuah studi terbaru dari Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OKEP) menunjukkan bahwa di 27 negara usia kerja orang penyandang disabilitas berpengalaman memiliki kelemahan pasar tenaga kerja yang signifikan dan lebih buruk dari hasil pasar tenaga kerja dari orang usia kerja tanpa disabilitas. Rata-rata, tingkat kerja mereka berada di 44%, lebih dari setengah persentasi tingkat kerja orang-orang tanpa disabilitas (75%). Dan tingkat tidak aktif mereka adalah sekitar 2,5 kali lebih tinggi di antara orang-orang tanpa disabilitas (49% dan 20%, masing-masing) (WHO *Report Disabilities*, 2011:237).

Menurut data Badan Pusat Statistik yang dikumpulkan berdasarkan data kegiatan survey dan konsensus Survei Sosial Ekonomi Nasional atau yang disingkat Susenas, data penyandang disabilitas di Indonesia mengalami peningkatan terhitung pada tahun 2003, 2006, 2009, dan 2012. Di tahun 2003 jumlah penduduk peyandang disabilitas Indonesia sebesar 0,69% dan di tahun 2006, jumlah ini meningkat menjadi 1,38%. Pada tahun 2009, jumlah penduduk penyandang disabilitas Indonesia mengalami penurunan menjadi 0,92%. Dan pada tahun 2012, jumlah penduduk penyandang disabilitas melonjak tajam menjadi sebesar 2,45%. Menurut data hasil laporan Riset Kesehatan Dasar atau Riskesdas tahun 2013 mengenai penyandang disabilitas Indonesia usia ≥15 menurut pekerjaan didapati bahwa prevalensi disabilitas tertinggi adalah pada kelompok orang yang tidak bekerja, yaitu sebesar 14,4% dan terendah pada kelompok orang yang bekerja sebagai pegawai (Kemenkes, 2014:6).

Dari data tersebut dapat diasumsikan bahwa jumlah penyandang disabilitas di dunia maupun di Indonesia cukup banyak dan sangat perlu diperhatikan keberadaannya. Karena tingkat partisipasi kerja mayoritas dari jumlah mereka tidak bekerja, dan minoritas dari mereka bekerja sebagai pegawai. Ini disebabkan akan adanya stigma negatif, diskriminasi, dan pengupahan rendah terhadap tenaga kerja disabilitas yang kebanyakan dari mereka dipekerjakan berdasarkan rasa simpati atau kasihan bukan atas karena kemampuan. Serta adanya kesalahpahaman tentang kemampuan orang dengan disabilitas untuk melakukan pekerjaan. Ini adalah salah satu bentuk hambatan karir para penyandang disabilitas sehingga mereka menjadi pengangguran terus menerus.

Kenyataan ini berbanding terbalik dengan kesesuaian hak yang seharusnya mereka dapatkan bila ditinjau kembali berdasarkan salah satu ayat dari Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia Pasal 23 yang menyatakan bahwa (1) Setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat perburuhan yang adil dan menguntungkan serta berhak atas perlindungan dari pengangguran. (2) Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak atas pengupahan yang sama untuk pekerjaan yang sama.

Kesetaraan hak penyandang disabilitas atas pekerjaan dipertegas kembali melalui instrument internasional yang dikeluarkan pada tanggal 13 Desember 2006 oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yaitu Resolusi Nomor A/61/106 terkait Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas tahun 2006 (*United Nation Convention On The Rights of Persons with Disabilities*) Pasal 27 yang diakui bahwa hak para penyandang disabilitas untuk bekerja, atas

dasar kesetaraan dengan orang lain; ini termasuk kesempatan untuk mendapatkan hidup dengan pekerjaan yang dipilih secara bebas atau diterima di pasar tenaga kerja dan lingkungan kerja yang terbuka, inklusif dan dapat diakses oleh penyandang disabilitas (ILO *Reader Kit*, 2011:13).

Dari sini terlihat bahwa, faktanya para penyandang disabilitas pun memiliki hak yang sama seperti individu lainnya yang diberi kesempurnaan fisik dan akal. Maka dari itu, dalam rangka memberikan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas, pemerintah beserta sektor umum dan swasta, juga masyarakat sipil, perlu memastikan dihapuskannya berbagai hambatan hukum dan sosial dalam mempekerjakan penyandang disabilitas.

Pekerjaan layak adalah tujuan utama ILO untuk semua orang termasuk mereka yang merupakan penyandang disabilitas. ILO telah bekerja selama 50 tahun untuk mempromosikan pengembangan keterampilan dan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas dengan berdasarkan prinsip kesetaraan kesempatan, perlakuan yang sama, mengarusutamakannya ke dalam rehabilitasi keterampilan dan program pelayanan pekerjaan dan pelibatan masyarakat. Prinsip non-diskriminasi semakin ditekankan karena isu penyandang disabilitas dilihat juga sebagai isu hak asasi manusia. ILO berupaya mencapai tujuan ini melalui promosi standard tenaga kerja, advokasi, pengembangan pengetahuan dalam pelatihan dan mempekerjakan para penyandang disabilitas, serta memberikan pelayanan kerjasama teknis dan kemitraan (ILO *Reader Kit*, 2011:3).

Ketidaksempurnaan pasar terkait tenaga kerja penyandang disabilitas didasari atas perbedaan produktivitas, adanya diskriminasi dan prasangka dalam

penyerapan tenaga kerja, serta disinsentif yang dibuat oleh sistem tunjangan disabilitas. Untuk mengatasi ketidaksempurnaan pasar tenaga kerja dan mendorong tenaga kerja penyandang disabilitas ini, maka ILO sebagai organisasi internasional yang mengkaji buruh atau perserikatan pekerja mendorong banyak negara terutama negara-negara yang meratifikasinya untuk memiliki undang-undang yang melarang diskriminasi atas dasar kedisabilitasan. Penegakkan undang-undang anti diskriminasi ini diharapkan dapat meningkatkan akses para penyandang disabilitas ke ekonomi formal dan memiliki manfaat sosial yang lebih luas.

Dalam konstitusinya ILO menekankan pemenuhan kesejahteraan para penyandang disabilitas terkait hak kesempatan kerja dalam instrumen-instrumen internasionalnya yang tertuang pada Konvensi ILO Nomor 111, Konvensi ILO 159, Rekomendasi ILO No. 168. Pada Konvensi ILO Nomor 111 , Konvensi ini mewajibkan setiap negara anggota ILO yang telah meratifikasi untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, pandangan politik, kebangsaan atau asal usul keturunan.

Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi kemanusiaan dan menghargai perbedaan, pada saat ini menunjukkan kemajuan dalam melibatkan penyandang disabilitas di kehidupan sosial. Ini dapat dilihat dalam upaya Indonesia di tingkat internasional dengan menandatangani Konvensi PBB mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas (*United Nation Convention On The Rights of Persons with Disabilities*) di New York pada tanggal 30 Maret 2007,

dan membuat Rencana Aksi Nasional untuk Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dari Penyandang Disabilitas di Indonesia (2004-2013) dan meratifikasi Konvensi *International Labour Organization* No. 111 mengenai Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan). Langkah awal untuk meratifikasi Konvensi ILO No.159 mengenai Rehabilitasi dan pelatihan Keterampilan (bagi Penyandang disabilitas) telah juga dilakukan. Indonesia memiliki peraturan mengenai kuota (No.43/1998), namun akses terhadap pilihan pekerjaan bagi orang muda dan penyandang disabilitas masih sangat terbatas (ILO *Reader Kit*, 2011:5).

Ratifikasi UNCRPD berikut konvensi ILO lainnya dan pengimplementasian melalui perundang-undangan dalam negeri ini semua adalah bukti yang menunjukan kesungguhan negara Indonesia untuk menghormati, melindungi, memenuhi, dan memajukan hak-hak penyandang disabilitas, yang pada akhirnya diharapkan dapat memenuhi kesejahteraan para penyandang disabilitas di Indonesia.

Indonesia, dengan jumlah penduduk sekitar 230 juta jiwa, adalah negara dengan penduduk keempat terbesar di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Dewasa ini Indonesia juga dilihat sebagai salah satu negara yang sedang bangkit dengan pertumbuhan ekonomi yang mantap dan masyarakat kelas menengah yang terus berkembang untuk bisa mencapai sebuah pembangunan yang merata. Akan tetapi sayangnya, hak dan kesempatan bagi mereka yang terpinggirkan, termasuk di dalamnya para penyandang disabilitas, masih ditelantarkan.

Maka dari itu ILO dan pemerintah Indonesia sepakat melakukan kerja sama untuk mewujudkan program kerja layak di Indonesia (*Decent Work Country Program* / DWCP) dalam menangani isu tenaga kerja penyandang disabilitas di Indonesia. Kerjasama ini melibatkan unsur tripartit (pemerintah, pengusaha dan pekerja) dan mengusung program kesempatan kerja, perlindungan sosial, hak-hak di tempat kerja dan dialog sosial. Yang difokuskan dalam Proyek PROPEL-Indonesia (*Promoting Rights and opportunities for People with Disabilities in Employment through Legislation*), yang bertujuan untuk mempromosikan hak-hak penyadang disabilitas di bidang ketenagakerjaan (kesempatan kerja dan pelatihan) melalui perundang-undangan.

Sejak tahun 2001, Program Kemitraan ILO-Irish Aid telah bekerja di beberapa Negara Asia Tenggara dan Afrika Selatan (Azerbaijan, Botswana, China, Ethiopia, Vietnam, and Zambia*)* guna mendorong pekerjaan yang layak dan kehidupan yang lebih baik bagi penyandang disabilitas melalui lingkungan kebijakan dan hukum yang mendukung, serta dengan menyediakan pelatihan pengembangan kewirausahaan dan akses atas layanan-layanan terkait, dengan penekanan khusus pada perempuan penyandang disabilitas. Program ini juga telah mendorong keikutsertaan penyandang disabilitas bersama dengan bukan penyandang disabilitas dalam program-program dan layanan-layanan terkait dengan promosi kerja serta pembangunan ekonomi dan sosial.

Dalam tahap ini, Program Kemitraan global (2012-2013) *Mendorong Hak-hak dan Peluang untuk Penyandang Disabilitas dalam Pekerjaan melalui Peraturan Perundang-undangan* (PROPEL – Indonesia) akan mendukung

Pemerintah Indonesia dan pemangku kepentingan utama lainnya guna menanggapi hambatan-hambatan bagi peluang kerja yang setara, serta mendorong pengikutsertaan dari penyandang disabilitas (ILO & World Bank, 2012: 25).

Program kemitraan global melalui Proyek PROPEL-Indonesia telah berlangsung melalui fase pertama atau awal yang dilaksanakan pada tahun 2012-2013, dan saat ini telah memasuki fase kedua dari program kemitraan global yang dilaksanakan pada tahun 2014-2015. Pada fase pertama, proyek ini berfokus pada terciptanya lingkungan kebijakan dan hukum yang mendukung peluang kerja dan pelatihan yang lebih baik bagi para penyandang disabilitas. Serta peningkatan kesadaran dan kapasitas para konstituen guna menanggapi non-diskriminasi dan hambatan terhadap kesetaraan peluang kerja bagi para penyandang disabilitas. Dan pada fase kedua, proyek ini berfokus pada aturan hukum dan lingkungan kebijakan yang mendukung untuk kesempatan kerja dan pelatihan yang lebih baik untuk laki-laki dan perempuan penyandang disabilitas diwujudkan. Fase kedua ini dilaksanakan dengan tujuan untuk lebih meningkatkan kesadaran (*awareness raising*) masyarakat, khususnya aparat pemerintah Indonesia akan isu kesetaraan hak kesempatan kerja penyandang disabilitas karena pada fase sebelumnya proyek ini dilihat telah membangkitkan kesadaran akan isu kesetaraan hak kerja penyandang disabilitas dikalangan masyarakat dan pengusaha sehingga meningkatkan jumlah perekrutan pekerja penyandang disabilitas walaupun belum benar-benar memenuhi peraturan pemerintah tentang kuota 1%.

Pada fase I dan II ini PROPEL mencakup geografis Nusa Tenggara Timu, Jawa Timur dan Jawa Barat. Jawa Barat merupakan provinsi terpadat

kependudukannya kedua di Indonesia. Berdasarkan hasil pendataan/survey PT.Surveyor Indonesia pada tahun 2009 jumlah penyandang disabilitas pada 9 provinsi sebanyak 299.203 jiwa dan 10,5% (31.327 jiwa) merupakan penyandang disabilitas berat yang mengalami hambatan dalam kegiatan sehari-hari (*activity daily living*/ADL). Sekitas 67,33% penyandang disabilitas dewasa tidak mempunyai keterampilan dan pekerjaan. Jenis keterampilan utama penyandang diablitas adalah pijat, pertukangan, petani, buruh dan jasa. Jumlah penyandang disabilitas laki-laki lebih banyak dari perempuan sebesar 57,96%. Jumlah penyandang disabilitas tertinggi ada di Provinsi Jawa Barat yaitu sebesar 50,90% dan terendah ada di Provinsi Gorontalo yaitu sebesar 1,65% (Diakses melalui http://www.kemsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=1013 pada tanggal 24/06/2015 pada pukul 08.29 WIB).

Walaupun tingginya jumlah penyandang disabilitas di Jawa Barat, para pemangku kebijakan pun sebenarnya telah mengatur dan memberikan perlindungan sosial terhadap para penyandang disabilitas Jawa Barat yang tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 10 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas. Ini merupakan langkah baik dari Pemerintah Jawa Barat dalam melindungi dan memberdayakan para penyandang disabilitas. Tetapi meskipun begitu, peraturan hanya akan menjadi peraturan bila tanpa adanya tindakan berkelanjutan, karena sampai saat ini masih saja ada sebagian para penyandang disabilitas yang tidak produktif sehingga jumlah pengangguran dari tenanga kerja penyandang disabilitas pun masih tinggi.

Demikian jelasnya perlindungan hak-hak penyandang disabilitas dalam mendapatkan hak atas pekerjaan dan kesejahteraan hidup serta terbebas dari segala bentuk diskriminasi. Perlindungan ini pun memiliki landasan hukum yang jelas, baik secara internasional maupun nasional. Meskipun Indonesia telah memiliki kebijakan komprehensif dalam melindungi hak-hak penyandang disabilitas, ini tidak serta merta menunjukkan tingkat kesejahteraan para penyandang disabilitas tinggi. Ini semua dikarenakan banyaknya hambatan-hambatan yang dihadapi Indonesia dalam penerapannya. Sehingga Indonesia pun menyepakati akan adanya bantuan kerjasama dari *International Labour Organization* dalam menangani isu ini.

Peranan *International Labour Organization* dalam menjalankan tugasnya seringkali dikaji dalam banyak bentuk penelitian. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Theresia Caroline Kriswanto, seorang mahasiswa Universitas Unika Atma Jaya tahun 2003, peneliti mengkaji tentang peranan ILO sebagai unit eksplanasi dengan judul penelitian "Peranan ILO Terhadap Kebebasan Serikat Pekerja di Indonesia". Dalam penelitiannya ini, peneliti mengidentifikasi bahwa kebebasan berserikat adalah hak asasi manusia dan menjadi kepentingan esensial bagi ILO, dan dari hak-hak itu tidak ada yang lebih penting dari pada kebebasan berserikat. Pemerintah dan pengusaha Indonesia memiliki kepedulian pada risiko potensial terhadap keharmonisan sosial dan produksi, sementara pekerja ingin menegaskan hak-hak mereka untuk berserikat dan memperbaiki taraf hidup. Sehingga dapat diasumsikan bahwa dalam penelitian ini peneliti bertujuan untuk mengetahui bantuan peranan ILO

sebagai organisasi khusus dibawah naungan PBB dengan spesialisasi menangani perburuhan atau serikat kerja internasional membantu Indonesia dalam menghadapi hubungan industrial antara pemerintah-pengusaha-serikat pekerja atau serikat buruh, terutama hak kebebasan berserikat pekerja/serikat buruh yang masih tergolong rendah karena sistem reformasi belum sepenuhnya berjalan.

Dalam penelitian relevan lainnya yang dilakukan oleh Ike Susanti seorang mahasiswa Universitas Unika Atma Jaya tahun 2002, peneliti mengangkat tema organisasi internasional sebagai unit eksplanasi dengan judul "Peranan ILO (*International Labour Organization*) Terhadap Peningkatan Kondisi Dan Lingkungan Kerja Di Indonesia". Pada penelitiannya, peneliti mengidentifikasi bahwa ILO sebagai badan yang menyusun standar perburuhan internasional yang dijadikan petunjuk bagi para penguasa nasional dalam melaksanakan kebijakan tersebut di negaranya masing-masing, melihat banyaknya kecelakaan dan penyakit yang terjadi akibat lingkungan kerja, membuat ILO berusaha untuk memberi perlindungan kepada pekerja seperti terciptanya suatu kondisi dan lingkungan kerja yang syarat keselamatan dan kesehatan kerja. Sehingga dapat diasumsikan bahwa dalam penelitian ini peneliti bertujuan untuk mengetahui peranan ILO dalam mewujudkan kondisi dan lingkungan kerja di Indonesia karna dalam prakteknya masalah kondisi dan lingkungan kerja sama pentingnya dengan masalah yang lainnya. Dengan kondisi dan lingkungan kerja yang nyaman, sehat, dan terjamin, diharapkan produktivitas pekerja dapat lebih meningkat.

Penelitian relevan lainnya terkait unit analisis yang diangkat oleh peneliti adalah penelitian yang dilakukan oleh Netty Prabawijayanti, seorang mahasiswa Universitas Jendral Soedirman tahun 2012. Dalam penelitiannya, peneliti mengkaji pengaturan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dengan judul penelitian "Pengaturan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Cacat Berdasarkan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* Tahun 2006 Di Indonesia". Pada penelitiannya, peneliti mengidentifikasi bahwa pengaturan mengenai hak penyandang cacat dalam CRPD telah diatur pada pasal 5 sampai dengan pasal 30 yang mana menjelaskan tentang hak-hak penyandang cacat yang harus dipenuhi di setiap negara. Dalam hukum nasional Indonesia, sebelum meratifikasi CRPD pengaturan mengenai hak penyandang cacat diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu UUD 1945, UU tentang Kesejahteraan Anak, UU tentang Penyandang Cacat, UU tentang Hak Asasi Manusia dan lainnya, tetapi kenyataannya masih jauh dari yang diharapkan dan belum diimplementasikan secara optimal. Indonesia melalui UU Nomor 19 Tahun 2011 telah mengesahkan CRPD dan meratifikasinya dengan membuat RUU Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Sehingga dapat diasumsikan bahwa tujuan peneliti dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana bentuk pemenuhan hak-hak penyandang cacat di Indonesia berdasarkan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* Tahun 2006.

Sebagai perbandingan penelitian pula, peneliti menjadikan program ILO yang sama di belahan bumi yang berbeda yaitu di Negara Cina sebagai penelitian terdahulu. Sebuah proyek kerjasama teknis ILO-China dalam mempromosikan

hak dan peluang untuk orang penyandang disabilitas di ketenagakerjaan melalui legislasi pula yang dikenal dengan PROPEL-China. Selama tahun 2013, PROPEL-China bekerja dengan Asosiasi Penyandang Disabilitas Intelektual Cina, *China Disable in Persons Federation* (CDPF) dan *Beijing Union University* (BUU), untuk mengadakan seminar dan berbagi pendekatan mereka dengan pusat-pusat pelatihan kejuruan lainnya. Seminar ini akan menjadi langkah pertama dalam memperkenalkan pendekatan kerja yang didukung melalui lebih dari 5.000 lembaga pelatihan kejuruan bagi penyandang disabilitas di Cina. Dan menepatkan Hunan sebagai provinsi pertama China atau *Pilot Project* yang mendukung untuk mempromosikan kerja bagi penyandang disabilitas intelektual di pasar tenaga kerja terbuka (Diakses melalui http://www.ilo.org/skills/areas/inclusion-of-persons-with-disabilities/WCMS_308012/lang--en/index.html pada tanggal 24/06/2015 pada pukul 23.35 WIB)

PROPEL-Cina, bersama-sama dengan yang lain pemangku kepentingan, akan berusaha untuk meningkatkan kerja dan peluang kerja dibuat untuk pria dan wanita dengan disabilitas, melalui penciptaan dari kebijakan hukum dan memungkinkan lingkungan, promosi keterampilan dan pengembangan kewirausahaan peluang dan langkah-langkah untuk menghapuskan diskriminasi. Dengan memastikan perspektif kedisabilitasan dalam semua aspek legislasi kebijakan dan tenaga kerja, pelaksanaan yang efektif dan penegakan hukum dan kebijakan yang ada disabilitas dan menyediakan lapangan kerja dan pelatihan yang sama peluang adalah salah satu faktor yang berkontribusi terhadap

pengurangan kemiskinan dan sosial dan ekonomi inklusi penyandang disabilitas di Cina (ILO *Fact Sheet*, 2013:4).

Bila dilihat dari kegiatan PROPEL-China, ILO bekerja sama dengan beberapa mitra dengan organisasi maupun institusi lokal seperti Lizhi Centre, *China Disable in Persons Federation* (CDPF) dan Institut Pendidikan Khusus *Beijing Union University* (BUU) untuk meningkatkan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Mereka melakukan pendekatan khusus seperti memberikan pelatihan konselor pekerjaan untuk memberikan pembinaan bagi para penyandang disabilitas intelektual dengan pengetahuan dan teknik tentang bagaimana untuk mendukung orang-orang penyandang disabilitas.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, dalam penelitian ini peneliti bermaksud untuk meneliti kerjasama internasional yang dilakukan oleh ILO dan Indonesia dalam mewujudkan program kerja layak di Indonesia (*Decent Work Country Program* / DWCP) yang berfokus pada Proyek PROPEL (*Promoting Rights and opportunities for People with Disabilities in Employment through Legislation*)-Indonesia. Dimana melalui penelitian ini, diharapkan dapat menemukan upaya-upaya maupun langkah-langkah pendekatan yang diterapkan ILO dalam Proyek PROPEL-Indonesia. Karena peneliti berasumsi pendekatan ILO dalam proyek ini terhadap setiap Negara maupun daerah tentulah berbeda, karena terdapatnya perbedaan kultur sehingga beda pula penanganannya. Dan diharapkan pula, para penyandang disabilitas Indonesia menjadi seorang yang produktif dan memiliki hak serta kesempatan yang sama seperti individu lainnya dalam mendapatkan pekerjaan juga kesejahteraan hidup. Sehingga diharapkan

dalam jangka panjang, angka kemiskinan di Indonesia yang disebabkan kedisabilitasan dapat ditekan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merasa tertarik untuk meneliti masalah tersebut dan memilih organisasi internasional sebagai objek kajian skripsi. Maka dalam penelitian ini peneliti membuat skripsi dengan judul :

" ***Peranan International Labour Organization (*** **ILO** ***) Melalui Proyek PROPEL(Promoting Rights And Opportunities for People With Disabilities in Employment Through Legislation)-Indonesia Dalam Mempromosikan Hak Kesempatan Kerja Bagi Para Penyandang Disabilitas di Indonesia*** "

Ketertarikan peneliti terhadap penelitian ini didukung oleh beberapa mata kuliah Ilmu Hubungan Internasional yaitu antara lain :

1. Hukum Internasional, merupakan kajian yang membantu peneliti dalam memberikan gambaran mengenai kebiasaan dan aturan hukum-hukum yang disepakati secara internasional guna mengatur hubungan masyarakat antarbangsa yang mana kemudian norma-norma maupun nilai internasional tersebut harus diadopsi ke dalam hukum di negara-negara yang menyepakatinya.
2. Organisasi Internasional, merupakan fokus kajian peneliti terhadap permasalahan yang akan diteliti menyangkut keterlibatan salah satu Organisasi Internasional yaitu ILO yang memainkan perananannya dalam menyelesaikan masalah kesenjangan atau diskriminasi perihal ketenagakerjaan setiap individu.

3. Hak Asasi Manusia dan Demokrasi, merupakan kajian yang membantu peneliti dalam memberikan pandangan mengenai hak-hak dasar manusia dan pentingnya pemenuhan hak-hak setiap individu tanpa adanya diskriminasi.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Rumusan Masalah Mayor

Untuk memudahkan penulis dalam melakukan pembahasan, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut : **“ Bagaimanakah *Peranan International Labour Organization* (ILO) Melalui Proyek PROPEL(*Promoting Rights And Opportunities for People With Disabilities in Employment Through Legislation*)-Indonesia Dalam Mempromosikan Hak Kesempatan Kerja Bagi Para Penyandang Disabilitas di Indonesia”.**

1.2.2 Rumusan Masalah Minor

Rumusan masalah mayor kemudian diturunkan menjadi rumusan masalah minor. Mempromosikan hak-hak di tempat kerja, mendorong terciptanya peluang kerja yang layak, meningkatkan perlindungan sosial serta memperkuat dialog untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terkait dengan dunia kerja adalah tujuan dari ILO. Dalam mencapai sasaran atau tujuan tersebut, ILO menetapkan dan menjalankan program-program berlandaskan pada tujuan dari ILO itu sendiri. Maka dapat dirumuskan oleh peneliti beberapa masalah minor. Rumusan tersebut berupa :

1. Upaya apa saja yang dilakukan oleh ILO dalam mempromosikan hak kesempatan kerja bagi para penyandang disabilitas di Indonesia melalui PROPEL-Indonesia ?
2. Hambatan apa sajakah yang dihadapi oleh ILO dalam menjalankan program-programnya?
3. Sejauh manakah peranan ILO dalam mempromosikan hak kesempatan kerja bagi para penyandang disabilitas di Indonesia melalui PROPEL-Indonesia ?

Dalam memfokuskan lingkup kajian penelitian, maka peneliti membatasi masa penelitian yaitu terhitung dari tahun 2012 hingga tahun 2014. Alasan peneliti meneliti pada rentang waktu ini adalah karena pada tahun 2012 adalah tahun dimana proyek ini dimulai di Indonesia, dan tahun 2013 adalah masa berakhirnya proyek untuk fase pertama. Sedangkan di tahun 2014, pada tahun ini dimulainya pelaksanaan Proyek PROPEL-Indonesia fase kedua, dan saat ini diasumsikan peneliti bahwa proyek ini telah berjalan menginjak satu tahun pelaksanaan sebelum berakhir di tahun 2015 ini.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui lebih jauh mengenai bentuk kerjasama *International Labour Organization* (ILO) dan Indonesia dalam mempromosikan hak kesempatan kerja bagi para penyandang disabilitas

melalui Proyek PROPEL - Indonesia (*Promoting Rights and opportunities for People with Disabilities in Employment through Legislation*).

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan ILO dalam mempromosikan hak kesempatan kerja bagi para penyandang disabilitas di Indonesia melalui PROPEL-Indonesia.
2. Untuk mengetahui berbagai faktor kendala yang dihadapi oleh ILO dalam menjalankan program-programnya mempromosikan hak kesempatan kerja bagi para penyandang disabilitas di Indonesia.
3. Untuk mengetahui sejauh mana ILO dalam mempromosikan hak kesempatan kerja bagi para penyandang disabilitas di Indonesia melalui PROPEL-Indonesia.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat berguna untuk menguji konsep-konsep yang dipergunakan dalam studi ilmu hubungan internasional. Dalam menjelaskan berbagai fenomena internasional, terkait kerjasama internasional pada pola kerjasama organisasi internasional dalam memberikan bantuan terhadap negara yang membutuhkan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Diharapkan dapat memberikan informasi dan menjadi bahan kajian lebih lanjut bagi para mahasiswa dan penggiat hubungan internasional.
2. Dapat menjadi bahan referensi, masukan, dan tambahan pengetahuan bagi peneliti lain yang hendak mengadakan penelitian dengan tema yang relevan.
3. Syarat kelulusan program Strata 1.